



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No: SKR.PP/2423/2023 Tentang Pengesahan susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Madiun Provinsi Jawa Timur hasil revisi periode 1441-1446 H/2019-2024 M, tertanggal 27 November 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat dari DPC PDIP Kota Madiun nomor 021/Eks/DPC-MDN/I/2024, tanggal 25 Januari 2024, perihal pemberitahuan ;

c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DPC Partai Gerindra Kota Madiun Nomor : JR-25/01-0011/B/DPC-GERINDRA/2024, Tanggal 6 Februari 2024;

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 102/PL.01.4-BA/3577/2024 Tentang Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

e. bahwa terhadap huruf a,b,c dan d sebagaimana diatas perlu melaksanakan ketentuan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023, Tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1547 Tahun 2023 tentang Teknis Pengurutan Daftar Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 117 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Pemilihan
Umum Tahun 2024 untuk Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra) dalam lampiran II Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan atas Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Pemilihan
Umum Tahun 2024 untuk Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) dalam lampiran III Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Mencoret Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU atas nama INSAN SAFAAT Dapil Kota
Madiun 1 Nomor Urut 3 sebagaimana tercantum dalam
lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Mencoret Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Partai Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam lampiran III
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA atas nama
SUPRIYANTO Dapil Kota Madiun 3 Nomor Urut 2
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
keputusan ini.
- KELIMA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum

KETIGA dan KEEMPAT ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 7 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
Ttd
S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah